



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penyempurnaan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1199);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan kesehatan yang di berikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
10. Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
11. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur) serta peta lainnya.
12. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor diatas air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
20. Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti Surat Keputusan Retribusi Daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
22. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Keputusan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
26. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.
27. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta;
- c. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor diatas air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor diatas air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor diatas air yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

6. Pasal 19 dihapus.

7. Pasal 20 dihapus.

8. Pasal 21 dihapus.

9. Pasal 22 dihapus.

10. Ketentuan Lampiran I huruf A, dan huruf D diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Lampiran I huruf B dan huruf C dihapus.

12. Ketentuan Lampiran I ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf E, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Lampiran III huruf D dihapus.
14. Ketentuan Lampiran III huruf A dan huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15. Ketentuan Lampiran III ditambahkan 2 (satu) huruf yakni huruf F dan G sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16. Lampiran V dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 April 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 April 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. Hj. MEILIANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (3,92/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD. BALAI KESEHATAN MATA DAN OLAH RAGA MASYARAKAT (BKMOM) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF		
			(RUPIAH)		
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2		3		
I	TARIF UGD				
	1	Pemeriksaan Dokter Jaga	5.600	4.400	10.000
	2	Konsul Dokter Spesialis	11.200	8.800	20.000
	3	Tindakan Perawatan	5.600	4.400	10.000
II	PEMERIKSAAN				
	1	Refraksi	22.400	17.600	40.000
	2	Visus Mata	11.200	8.800	20.000
	3	Autorefraksi	5.600	4.400	10.000
	4	Lensometer	5.600	4.400	10.000
	5	Spesialistik	28.000	22.000	50.000
	6	Istihara / Kier Kesehatan Mata	28.000	22.000	50.000
III	PEMERIKSAAN PENUNJANG				
	Pemeriksaan Sederhana				
	1	Retinometri	14.000	11.000	25.000
	2	Spekular Mikroskopop	44.800	35.200	80.000
	Pemeriksaan Sedang				
	1	Streak Retinoskopi	22.400	17.600	40.000
	2	Ophthalmoskopi	22.400	17.600	40.000
	3	Ophthalmoskopi Indirect	22.400	17.600	40.000
	4	Keratometri	50.400	39.600	90.000
	5	Ocuscan	50.400	39.600	90.000
	6	Ultra Scan	98.000	77.000	175.000
	7	Tonometer Non Kontak	22.400	17.600	40.000
	8	Kampi Metri	50.400	39.600	90.000
	9	EKG (Elektro Kardio Gram)	30.800	24.200	55.000
	Pemeriksaan Canggih				
	1	FFA (Foto Fundus Angiografi)	336.000	264.000	600.000
	2	OCT (Ocular Computeraise Tomografi)	168.000	132.000	300.000
	3	Foto Fundus	50.400	39.600	90.000
IV	PEMERIKSAAN LAB SEDERHANA				
	1	Darah Rutin	19.600	15.400	35.000
	2	Haemoglobin	11.200	8.800	20.000
	3	LED	5.600	4.400	10.000
	4	Waktu Perdarahan (BT)	7.000	5.500	12.500
	5	Waktu Pembekuan (CT)	8.400	6.600	15.000
	6	Waktu Protrombin (PT)	28.000	22.000	50.000
	7	aPTT	28.000	22.000	50.000
	8	Golongan Darah	7.000	5.500	12.500
	9	Urine Lengkap	7.000	5.500	12.500
	10	Widal	19.600	15.400	35.000
	11	HBsAg (Rapid Test)	15.400	12.100	27.500
	12	Anti HBs (Rapid Test)	19.600	15.400	35.000
	13	Gram	9.800	7.700	17.500
	14	Jamur	9.800	7.700	17.500
	15	Glukosa	11.200	8.800	20.000
	16	BSN/BSPP	16.800	13.200	30.000
	17	HBA1c	84.000	66.000	150.000

	18	Triglycerid	14.000	11.000	25.000
	19	Cholesterol	14.000	11.000	25.000
	20	HDL Cholesterol	15.400	12.100	27.500
	21	Ureum	14.000	11.000	25.000
	22	Creatinin	14.000	11.000	25.000
	23	Asam Urat	19.600	15.400	35.000
	24	Bilirubin Total	14.000	11.000	25.000
	25	Bilirubin Direk	14.000	11.000	25.000
	26	Bilirubin Indirek	14.000	11.000	25.000
	27	SGOT	14.000	11.000	25.000
	28	SGPT	14.000	11.000	25.000
	29	GGT	14.000	11.000	25.000
	30	Alkaline Phosphatase	14.000	11.000	25.000
	31	Total Protein	11.200	8.800	20.000
	32	Albumin	11.200	8.800	20.000
	33	Globulin	11.200	8.800	20.000
	34	CK	25.200	19.800	45.000
V	OPERASI KECIL (SATU MATA)				
	1	Hordeolum	70.000	55.000	125.000
	2	Benda Asing			
		- Conjunctiva	50.400	39.600	90.000
		- Cornea	50.400	39.600	90.000
	3	Lithiasis	70.000	55.000	125.000
	4	Intubasi Ductus Naso	42.000	33.000	75.000
	5	Irigasi Bola Mata	42.000	33.000	75.000
	6	Epilasi	28.000	22.000	50.000
	7	Suntikan Sub Konjungtiva	44.800	35.200	80.000
	8	Angkat Jahitan	42.000	33.000	75.000
	9	Granuloma	56.000	44.000	100.000
	10	Kalazion	56.000	44.000	100.000
	11	Incisi Milia	42.000	33.000	75.000
VI	OPERASI SEDANG (SATU MATA)				
	1	Pterygium dengan Bascklera	308.000	242.000	550.000
	2	Pterygium dengan Graft	840.000	660.000	1.500.000
	3	Robekan Palpebra < 2 cm	168.000	132.000	300.000
	4	Robekan Konjungtiva (jahitan konjungtiva)	210.000	165.000	375.000
	5	Tarsorapi	364.000	286.000	650.000
	6	Xanthalesma	308.000	242.000	550.000
	7	Keraktektomi	70.000	55.000	125.000
	8	Graft Amnion	560.000	440.000	1.000.000
	9	Kanthotomi	476.000	374.000	850.000
	10	Flap Konjungtiva	476.000	374.000	850.000
	11	Jahitan Kelopak Mata > 2 cm mengenai margo	336.000	264.000	600.000
	12	Injeksi Intra Vitreal (Avastine)	840.000	660.000	1.500.000
	13	Kriodiatremi	476.000	374.000	850.000
	14	Reposisi Iris Prolap	392.000	308.000	700.000
	15	Vitrektomi anterior	476.000	374.000	850.000
	16	Vitrektomi Prosterior	980.000	770.000	1.750.000
	17	Latihan Fusi dengan Synoptophore	50.400	39.600	90.000
	18	Kerokan dan Debridement kornea	50.400	39.600	90.000
	19	CAM Vision Stimulator	50.400	39.600	90.000
	20	Probing (untuk Therapeutic)	50.400	39.600	90.000
	21	Fitting Lensa Kontak	47.600	37.400	85.000
	22	Training Low Vision	44.800	35.200	80.000
	23	Revisi Bleb	532.000	418.000	950.000
	24	Training Low Vision	504.000	396.000	900.000
VII	OPERASI BESAR				
	1	Eviserasi/Enukleasi	1.960.000	1.540.000	3.500.000
	2	Yag Laser	980.000	770.000	1.750.000
	3	ECCE / ICCE	1.008.000	792.000	1.800.000
	4	ECCE + IOL	1.400.000	1.100.000	2.500.000
	5	Trabekulektomi	1.540.000	1.210.000	2.750.000

	6	ECCE/ICCE + Trabekulektomi	1.820.000	1.430.000	3.250.000
	7	Robekan Korneosklera	980.000	770.000	1.750.000
	8	Parasintesa	308.000	242.000	550.000
	9	Phaco + IOL	3.640.000	2.860.000	6.500.000
	10	IOL Sekunder PC. Fiksasiselera	1.540.000	1.210.000	2.750.000
	11	SICS (Small Incisi - Cataray Surgery + IOL)	1.540.000	1.210.000	2.750.000
	12	SICS + IOL + Trabekulektomi	1.960.000	1.540.000	3.500.000
	13	Iridektomi	280.000	220.000	500.000
	14	Iridotomi	369.600	290.400	660.000
	15	Laser Glaucoma	476.000	374.000	850.000
	16	Laser Retina Sederhana	560.000	440.000	1.000.000
	17	Laser Retina PRP (Pan Retina Photo Coagulasi)	672.000	528.000	1.200.000
	18	Undermine Simblepharon	1.036.000	814.000	1.850.000
	19	Repair Ptosis	1.036.000	814.000	1.850.000
	20	DCR (Dakrio Systotomi Cysto Rhinostomi) & Anestesi Umum	1.680.000	1.320.000	3.000.000
	21	Jahitan Kornea (tanpa perporasi)	560.000	440.000	1.000.000
	22	Jahitan Kornea (dengan Perporasi)	1.680.000	1.320.000	3.000.000
	23	Jahitan Sclera (< 0,5 cm)	560.000	440.000	1.000.000
	24	Jahitan Sclera (> 0,5 cm)	1.036.000	814.000	1.850.000
	25	Extirvasi Tumor Orbita melalui Anterior	1.036.000	814.000	1.850.000
	26	Extirvasi Tumor Jinak Palpebra yang luas	896.000	704.000	1.600.000
VIII	OPERASI KHUSUS				
	1	PPV + SB + EL + SF 6	3.696.000	2.904.000	6.600.000
	2	PPV + SB + EL + SO/HF	4.760.000	3.740.000	8.500.000
	3	PPV + FAKO + IOL	4.060.000	3.190.000	7.250.000
	4	PPV + SB + FAKO + IOL	4.760.000	3.740.000	8.500.000
	5	PPV + Extlensa/ IOL + HF + Fikasi Sclera IOL	4.760.000	3.740.000	8.500.000
	6	PPV + Lensektomi	3.360.000	2.640.000	6.000.000
	7	PPV + Ext Korpall I.O + Fikasi	3.360.000	2.640.000	6.000.000
	8	SB + FAKO + IOL	4.200.000	3.300.000	7.500.000
	9	Kerotoplasti + ECCE + IOL	2.800.000	2.200.000	5.000.000
	10	Trabekulektomi + ECCE/Phaco + IOL	4.060.000	3.190.000	7.250.000
	11	Rekonstruksi Frakturaorbita + Implant	2.380.000	1.870.000	4.250.000
	12	Strabismus 3 otot atau lebih	2.800.000	2.200.000	5.000.000
	13	Blepharo Plasti (satu kelopak mata)	560.000	440.000	1.000.000
	14	Orbitotomi lateral	2.380.000	1.870.000	4.250.000
	15	Ekstirpasi Tumor + Eksisiluas + Rekonstruksi	2.772.000	2.178.000	4.950.000
		Trabekulektomi + MME / SFU	1.260.000	990.000	2.250.000
		Trabekulektomi + Vitrektomi Anterior	1.680.000	1.320.000	3.000.000
	16	Trabekuloktomi + Trabekulektomi	2.380.000	1.870.000	4.250.000
		- Ahmed Implant	-	-	-
		- Baerveld Implant	6.160.000	4.840.000	11.000.000
		- Ahmed Implant + Phaco	4.620.000	3.630.000	8.250.000
		- Baerveld Implant + Phaco	8.400.000	6.600.000	15.000.000
	17	Operasi Lasix Micro Keratomi:			
		- Satu mata	4.200.000	3.300.000	7.500.000
		- Dua mata	6.720.000	5.280.000	12.000.000
		Operasi Lasix Femto Second :			
		- Satu mata	2.240.000	1.760.000	4.000.000
		- Dua mata	4.480.000	3.520.000	8.000.000
IX	RAWAT INAP / HARI		-	-	-
	1	Kelas VVIP	-	-	-
	2	Kelas VIP	280.000	220.000	500.000
	3	Kelas I	-	-	-
	4	Kelas II	140.000	110.000	250.000
	5	Kelas III	-	-	-
		OLAHRAGA		TARIF (Rp)	
	1	Pemeriksaan Prepartisipasi	28.000	22.000	50.000
	2	Pemeriksaan EKG istirahat	28.000	22.000	50.000

		Konsultasi Dokter :			
		1. Dokter Spesialis	42.000	33.000	75.000
		2. Dokter Umum	28.000	22.000	50.000
		Penanganan Cedera :			
	1	RICE (strain dan sprain)	19.600	15.400	35.000
	2	Muscle cramps (Prosedur Penanganan)	14.000	11.000	25.000
		Massager :			
	1	Seluruh Tubuh			
	2	Dua Lengan			
	3	Dua Tungkai			
	4	Kepala dan Leher			
		Total	92.400	72.600	165.000
	1	Pemasangan taping/bandage	28.000	22.000	50.000
	2	P3k (Luka/tindakan ringan)	28.000	22.000	50.000
	3	Penanganan kegawatdaruratan	56.000	44.000	100.000
		Pelayanan Rujukan :			
	1	Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan	28.000	22.000	50.000
	2	Pelayanan Rujukan Kesehatan Olahraga	14.000	11.000	25.000
		KOMPOSISI TUBUH :			
	1	Body Mass Index	5.600	4.400	10.000
	2	Skinfold Kalliper	14.000	11.000	25.000
	3	Body Fat Analyzer	5.600	4.400	10.000
	4	Anthropometri	14.000	11.000	25.000
	5	Total Body Fat	14.000	11.000	25.000
	1	Bonedensitometer	14.000	11.000	25.000
	2	Test Bangku (Step test)	8.400	6.600	15.000
	3	Test Sepeda	25.200	19.800	45.000
	4	Treadmill exercise Test	30.800	24.200	55.000
	5	Test Rockport (Lapangan)	8.400	6.600	15.000
	6	Spirometri	14.000	11.000	25.000
		Otot dan Sendi :			
	1	Kekuatan otot	14.000	11.000	25.000
	2	Kelentukan Sendi	14.000	11.000	25.000
	3	Daya tahan otot	14.000	11.000	25.000
	4	Daya ledak otot	14.000	11.000	25.000
	5	Bakar Lemak (sauna)	22.400	17.600	40.000
	6	Ahli Gizi	14.000	11.000	25.000
	7	Fisioterapi	14.000	11.000	25.000
		Fitness :			
	1	Member bulanan	84.000	66.000	150.000
	2	Member mingguan	42.000	33.000	75.000
	3	Member harian	11.200	8.800	20.000
		Aerobik dan Anaerobik :			
	1	Kelas Senam Aerobik	84.000	66.000	150.000
	2	Kelas Zumba	84.000	66.000	150.000
	3	Kelas Yoga	84.000	66.000	150.000

9	Pemeriksaan Mikrobiologis a. Pemeriksaan Colliform b. Pemeriksaan Escercia coli c. Pemeriksaan Salmonella d. Pemeriksaan Staphylococcus e. Pemeriksaan Total Plate Count (TPC)	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000	Sample Sample Sample Sample Sample
10	Residu a. Kanamycin b. Oxytetracyclin c. Penicilin d. Tylosin	90.000 90.000 90.000 90.000	Sample Sample Sample Sample

E. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN TERNAK /HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:

1. PEMERIKSAAN HEWAN KESAYANGAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	Pemeriksaan Rawat Jalan				
	Tindakan Medis Ringan Hewan Kesayangan				
	a. Pemeriksaan, Tindakan Medis dan Terapi	15.000	35.000	50.000	per ekor
	b. Tindakan Medik Operatif Bedah Minor (Kastrasi, Bedah kecil/luka kecil) dan Terapi	100.000	100.000	200.000	per ekor
	c. Tindakan Operasi Bedah Mayor (OH, Caesar, Bedah Sedang/Luka Dalam) dan Terapi	500.000	300.000	800.000	per ekor
	d. Pemeriksaan Ulangan pasca Operasi/Konsultasi	5.000	30.000	35.000	per ekor/ tindakan
2	Pemeriksaan Rawat Inap (Anjing dan Kucing)				
	a. Tindakan Operasi Bedah Mayor (OH, Caesar, Bedah Sedang/Luka Dalam) dan Terapi	500.000	300.000	800.000	ekor
	b. Kunjungan/Visite Dokter Hewan	5.000	30.000	35.000	1 x visite
	c. Perawatan Pasien Harian Pasca Operasi (diluar makanan)	10.000	10.000	20.000	per hari
3	Pelayanan Vaksinasi Hewan Kesayangan				
	a. Vaksinasi Rabies (diluar Varmas)	15.000	35.000	50.000	per dosis/ekor
	b. Vaksinasi Lengkap	150.000	100.000	250.000	per dosis/ekor
4	Pelayanan Penitipan Hewan Kesayangan (Anjing dan Kucing) di luar makanan				
	a. Hewan Kecil	15.000	20.000	35.000	per hari
	b. Hewan Besar	20.000	25.000	45.000	per hari
5	Pelayanan Grooming				
	a. Grooming biasa (mandi, potong kuku, bersihkan telinga, kering bulu)				per ekor
	- Anjing kecil	25.000	50.000	75.000	per ekor
	- Anjing Besar	25.000	55.000	80.000	per ekor
	- Kucing	25.000	45.000	70.000	per ekor
	b. Grooming + mandi obat anti kutu				
	- Anjing kecil	35.000	50.000	85.000	per ekor
	- Anjing Besar	35.000	55.000	90.000	per ekor
	- Kucing	35.000	45.000	80.000	per ekor

	c. Grooming + mandi obat anti jamur				
	- Anjing kecil	30.000	50.000	80.000	per ekor
	- Anjing Besar	30.000	55.000	85.000	per ekor
	- Kucing	30.000	45.000	75.000	per ekor
6	Pelayanan Antar Jemput Pasien dalam Kota Samarinda				
	a. Zona I (Kec. Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang)	10.000	10.000	20.000	1 x pergi
	b. Zona II (Kec. Sungai Kunjang, Kec. Samarinda Seberang, Kec. Samarinda Utara)	10.000	15.000	25.000	1x pergi
7	Pelayanan di tempat pasien atau kunjungan (house call)				
	a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Tindakan Medis dan terapi pada hewan kesayangan	15.000	65.000	80.000	per ekor/ kunjungan

2. PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TINDAKAN MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	a. Sapi, Kerbau, Kuda Bibit/Potong	10.000	20.000	30.000	per ekor/ kunjungan
	b. Kambing, Domba, Babi Bibit/Potong	5.000	10.000	15.000	per ekor/ kunjungan
	c. Ternak Unggas (Ayam Buras, Itik, Angsa, Kalkun, dll)	5.000	5.000	10.000	per ekor/ kunjungan

Samarinda, 4 April 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR :**

**1. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN FORMASI KATEGORI 1 DAN / ATAU KATEGORI
2 DAN FORMASI UMUM**

URAIAN KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Diklat Prajabatan Formasi K1,K2 Gol. I, II dan III - Honor Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olah Raga Peserta - Sewa Gedung - Sewa Asrama - Belanja Perjalanan Dinas	2.242.000,00 (per orang)	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 7 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 72 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit)
Diklat Prajabatan Formasi Umum Gol. I, II dan III - Honor Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olah Raga Peserta - Belanja Perjalanan Dinas - Sewa Asrama	11.526.250,00 (per orang)	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 33 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 319 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit)

2. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN

URAIAN KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Diklat Kepemimpinan Tingkat III - Honor Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman	22.125.000,00 (per orang)	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 113 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 815 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit)

<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Pakaian Olah Raga Peserta - Belanja Sewa Gedung, Kelas, Asrama - Belanja Kendaraan dan Sarana Olah Raga - Belanja Perjalanan Dinas 		
<p>Diklat Kepemimpinan Tingkat IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honor Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olah Raga Peserta - Belanja Sewa Gedung, Kelas, Asrama - Belanja Kendaraan dan Sarana Olah Raga - Belanja Perjalanan Dinas 	<p>20.230.000,00 (per orang)</p>	<p>1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 103 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 704 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit)</p>

3. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL

URAIAN KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
<p>Diklat Teknis dan Fungsional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honor Pelaksana - Honor Panitia Penyelenggara (PNS) - Honor Petugas Kegiatan (Non PNS) - Belanja ATK - Belanja Obat-obatan - Belanja Material Kediklatan - Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Biaya Penggandaan - Belanja Transportasi dan Akomodasi - Belanja Makan dan Minum - Sewa Ruang kelas, Aula - Honor Instruktur - Biaya Perjalanan Dinas (Konsultasi) 	<p>3.000.000,00 (per orang)</p>	<p>Pelaksanaan Diklat selama 5 hari atau 50 Jam Pelajaran peserta Maksimal 30 orang (1 Jam Pelajaran = 45 menit)</p>
<p>Diklat Fungsional Tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honor Pelaksana - Honor Panitia Penyelenggara (PNS) - Honor Petugas Kegiatan (Non PNS) - Belanja ATK - Belanja Obat-obatan - Belanja Material Kediklatan - Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Biaya Penggandaan - Belanja Transportasi dan Akomodasi - Belanja Makan dan Minum - Sewa Ruang kelas, Aula - Honor Instruktur - Biaya Perjalanan Dinas (Konsultasi) 	<p>3.500.000,00 (per orang)</p>	<p>Pelaksanaan Diklat selama 5 hari atau 98 Jam Pelajaran peserta Maksimal 30 orang (1 Jam Pelajaran = 45 menit)</p>

<p>Bimtek/Workshop/Seminar/Pembekalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honor Pelaksana - Honor Panitia Penyelenggara (PNS) - Honor Petugas Kegiatan (Non PNS) - Belanja ATK - Belanja Obat-obatan - Belanja Material Kediklatan - Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Biaya Penggandaan - Belanja Transportasi dan Akomodasi - Belanja Makan dan Minum - Sewa Ruang kelas, Aula - Honor Instruktur - Biaya Perjalanan Dinas (Konsultasi) 	<p>3.000.000,00 (per orang)</p>	<p>Pelaksanaan selama 2 hari atau 20 Jam Pelajaran peserta Minimal 50 orang diluar dari biaya Perjalanan dinas (1 Jam Pelajaran = 45 menit)</p>
---	-------------------------------------	---

4. BIAYA PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III DAN IV

URAIAN KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Honor kegiatan - Honor Tenaga Ahli/Narasumber - Honor Pembuatan Naskah Ujian - Belanja ATK - Belanja Material Ujian Seleksi - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Transportasi & Akomodasi - Biaya Penggandaan - Belanja Makan dan Minum - Sewa Gedung/Aula - Belanja Perjalanan Dinas 	<p>1.200.000,00 (per orang)</p>	<p>1 kali penyelenggaraan seleksi minimal jumlah peserta 100 orang selama 2 hari dan tidak termasuk biaya perjalanan dinas ke tempat penyelenggaraan</p>

5. BIAYA PELATIHAN DASAR CPNS GOL. I, II DAN III (LATSAR)

URAIAN KEGIATAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Penyelenggara - Honorarium Tim Penyelenggara - Honorarium Tenaga Akademik - Lain - Lain : <ul style="list-style-type: none"> - Makan dan Minum. - Belanja Bahan. - Keprotokolan. - Keprotokolan. - Keprotokolan. 	<p>Rp. 9.295.000,- / Peserta</p>	<p>Pelaksanaan Diklat selama 113 (seratus tiga belas) hari 630 JP Peserta Maksimal 40 Orang (1 Jam Pelajaran = 45 Menit)</p>

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PELATIHAN PADA UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:

NO	JENIS PELATIHAN	SATUAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pelatihan Pengujian Visual Kimia Fisika Mikrobiologi	Per orang Per orang Per orang Per orang	500.000,- 1.000.000,- 500.000,- 1.500.000,-	
2.	Pelatihan Kalibrasi	Per orang	1.500.000,-	/Bidang selama 2 hari
3.	Pelatihan ISO/IEC 17025:2017	Per orang	2.000.000,-	/Pelatihan selama 2 hari
4.	Pelatihan SNI ISO 9001:2015	Per orang	1.500.000,-	/Pelatihan selama 2 hari
5.	Pelatihan Audit Internal	Per orang	1.500.000,-	/Pelatihan selama 2 hari

F. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK KOMPETENSI ASESSMENT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp) (PER ORANG)	KETERANGAN
A	PENILAIAN KOMPETENSI		
1.	Staf (Administrasi Umum)	3.000.000 2.500.000 2.000.000	Sampai dengan 10 orang peserta Sampai dengan 20 orang peserta Lebih dari 20 orang peserta
2.	Eselon IV (Pengawas)	3.500.000 3.000.000 2.500.000	Sampai dengan 10 orang peserta Sampai dengan 20 orang peserta Lebih dari 20 orang peserta
3.	Eselon III (Administrator)	4.000.000 3.500.000 3.000.000	Sampai dengan 10 orang peserta Sampai dengan 20 orang peserta Lebih dari 20 orang peserta
4.	Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	4.500.000 4.000.000 3.500.000	Sampai dengan 10 orang peserta Sampai dengan 20 orang peserta Lebih dari 20 orang peserta
B.	ASESSMENT KOMPLEKS (JOB TARGET)		
1.	Target Group	8.500.000	Sampai dengan 5 orang peserta
2.	Target Group	7.500.000	Sampai dengan 10 orang peserta
C.	TES PSIKOLOGI		
1.	Psikotes dengan wawancara	1.180.000	1 orang peserta
2.	Psikotes	400.000	1 orang peserta
3.	Psikotes dengan asil ranking	350.000	1 orang peserta

G. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU PADA UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:

NO	JENIS DOKUMEN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium SNI ISO 17025:2017	1 Paket	40.000.000,-
2.	Dokumen Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015	1 Paket	30.000.000,-


Samarinda, 4 April 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006